



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menetapkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Taliwang 19 April 1956, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Kemutar Telu, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon I**;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Taliwang 13 September 1959, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Kemutar Telu, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **Pemohon II**;
3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Taliwang 14 April 1980, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Lingkungan Kemutar Telu, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai **Pemohon III**;
4. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Taliwang 16 Juni 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tenaga Honorer, tempat kediaman di Lingkungan Menala, RT. 002 RW. 004, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai **Pemohon IV**;
5. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Taliwang 13 Mei 1987, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sampir A, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sampir, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai **Pemohon V**;
6. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Taliwang 21 April 1989, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Perjuk Balat, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai **Pemohon VI**;

Halaman 1 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Taliwang 18 April 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tenaga Kontrak, tempat kediaman di Lingkungan Kemutar Telu, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Sebagai **Pemohon VII**;
Dalam hal ini Pemohon I, II, III, IV, V, VII memberikan Kuasa Insidentil kepada Pemohon VI (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 48/Surat Kuasa/2018, tanggal 22 Nopember 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA Tlg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX belum pernah menikah;
2. Bahwa sebelum almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX Ndeng meninggal, orang tua almarhum bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXbin XXXXXXXXXXXXXXXXXmasih hidup begitu juga dengan ibu kandung almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX Ndeng Meninggal dunia pada tanggal 13 Nopember 2018 karena kecelakaan, dan kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Datar Bage II, Lingkungan Kemutar Telu,
4. Bahwa selama berumah tangga almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun;
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun;
5. Bahwa sebelum almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal, almarhum menikah lagi secara agama islam dengan seorang wanita bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, pada tahun 2006, di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 140/145.395/BP/V/2018,

Halaman 2 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat:

6. Bahwa selama berumah tangga almarhum dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, tidak dikaruniai keturunan;
7. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 karena sakit, dan kemudian dimakamkan di Pemakaman keluarga yang beralamatkan di Dusun Jorok Tiram, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai surat keterangan meninggal dunia dari Kantor Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor: 140/145.394/BP/V/2018, tertanggal 18 Mei 2018;
8. Bahwa pada saat meninggal almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX, meninggalkan ahli waris sesuai Surat Keterangan Ahli Waris, dari Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 140/145.393/BP/V/2018, tertanggal 18 Mei 2018, sebagai berikut:
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 48 tahun, (Istri kedua almarhum)
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun (Anak kandung almarhum);
 - XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun (Anak kandung almarhum);
9. Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX sewaktu masih hidup mempunyai tabungan di Bank BNI Kantor Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening: 0354291451, Atas Nama: Bpk. XXXXXXXXXXXXXXXX sebesar Rp. 25.500.000 (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi uang tabungan tersebut tidak dapat diambil kembali oleh Ahli Waris Almarhum, sebelum ada Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;
10. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Harta Peninggalan tersebut, maka para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris.
11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
 - 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXX (P), umur 48 tahun, (isteri kedua almarhum);
 - 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXX (L), umur 40 tahun (anak kandung almarhum);

Halaman 3 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (P), umur 26 tahun (anak kandung almarhum);

adalah ahli waris sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap di pertahankan oleh Kuasa para Pemohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5207025002700006, tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5207022405760001, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III Nomor 5207020504900002, tanggal 12 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX Nomor 5207022707110022, tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/145.395/BP/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor 140/145.394/BP/V/2018, tanggal 18 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanpa nomor, tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Halaman 4 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXNo. Rekening 0354291451 yang dikeluarkan oleh BNI Cabang Sumbawa Besar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Bahwa bukti P.1 s/d P.8 tersebut di atas telah bermeterai cukup, dinazgelen, dilagaliser dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT 003, RW 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah kepala dusun dimana para Pemohon tinggal;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXtelah menikah sebanyak 2 kali dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 2 September 1976 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2006;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Juni 2012;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXyang bernama Munir telah meninggal dunia pada tahun 1989 begitu juga dengan ibu kandungnya yang bernama Ramlah pada tahun 1990;
- Bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II dan III) sementara perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXX belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 karena sakit dan dimakamkan di Dusun Jorok Tiram;
- Bahwa para ahli waris sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pengambilan uang tabungan atas nama pewaris di Bank BNI Cabang Sumbawa Besar Unit Pembantu Taliwang;

Halaman 5 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut sebenarnya merupakan tabungan haji almarhum sejumlah Rp. 25.500.000,-(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT 003, RW 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah sebanyak 2 kali dengan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 2 September 1976 dan XXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 2006;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada Juni 2012;
- Bahwa ayah kandung dari XXXXXXXXXXXXXXXX yang bernama Munir telah meninggal dunia pada tahun 1989 begitu juga dengan ibu kandungnya yang bernama Ramlah pada tahun 1990;
- Bahwa perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II dan III) sementara perkawinan dengan XXXXXXXXXXXXXXXX belum dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 karena sakit dan dimakamkan di Dusun Jorok Tiram;
- Bahwa para ahli waris sampai sekarang masih tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi penetapan ahli waris ini bertujuan untuk mengurus pengambilan uang tabungan atas nama pewaris di Bank BNI Cabang Sumbawa Besar Unit Pembantu Taliwang;
- Bahwa uang tersebut sebenarnya merupakan tabungan haji almarhum sejumlah Rp. 25.500.000,-(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, kuasa para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ndeng guna melengkapi syarat-syarat pengambilan uang tabungan milik Pewaris sejumlah Rp. 153.334.299,- (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada Bank BNI cabang Sumbawa Besar Unit Pembantu Taliwang;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon menganggap memiliki hak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Ndeng), maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg, yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sehingga majelis membebankan pembuktian tersebut kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.11 dan 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 secara materil menjelaskan mengenai identitas dan domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Halaman 7 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 s/d P.6 secara materil menjelaskan mengenai hubungan Pewaris dengan Salimah sebagai suami isteri, serta pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2018 karena sakit, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum dimasyarakat dimana para Pemohon tinggal, sehingga majelis menilai relevan dan cukup alasan dengan apa yang harus dibuktikan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 secara materil menerangkan silsilah keturunan dari almarhum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, berdasar apa yang dilihat, didengar dan dialami, sehingga majelis menilai bahwa harus dinyatakan terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.8 secara materil menjelaskan mengenai Pewaris semasa hidupnya telah menabung setoran haji di Bank BNI cabang Sumbawa Besar, Unit Pembantu Taliwang, karena Pewaris telah meninggal dunia, maka dengan sendirinya tabungan tersebut menjadi harta peninggalan dari pewaris (warisan) yang sampai saat ini sejumlah Rp. 25.500.000,-(dua puluh lima juta limaratus ribu rupiah), sehingga majelis menilai relevan dan cukup alasan dengan apa yang harus dibuktikan oleh para Pemohon tentang Pewaris meninggalkan harta peninggalan (warisan);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon, telah dewasa, disumpah, dan didengar kesaksiannya seorang demi seorang di depan sidang serta bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172-175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon mengenai Pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan meninggalkan 2 orang anak yaitu Pemohon I dan II, sementara pernikahan dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dikaruniai anak adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah dengan 2 (dua) orang wanita, yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pada tahun 1976 dan telah meninggal dunia pada bulan Juni 2012 dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan

Halaman 8 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, kemudian dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (isteri kedua) pada tahun 2006 namun tidak dikaruniai anak;

- b. Bahwa Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2016 karena sakit, ayah dan ibu pewaris lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1989 dan tahun 1990 dan saat ini Pewaris hanya meninggalkan ahli waris yaitu isteri kedua dan 2 orang anak;
- c. Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa uang sejumlah Rp. 25.500.000,- (*dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah*) di Bank BNI cabang Sumbawa Besar Unit Pembantu Taliwang dengan No. Rekening 0354291451 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 171 huruf b : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka syarat menjadi Ahli Waris yaitu:

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua, saudara dll;
2. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/isteri pewaris);
3. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris (beragama Islam);
4. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia membunuh pewaris atau ahli waris murtad;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana kriteria yang terdapat pada Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhum

Halaman 9 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXX) cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak, sehingga petitum angka 1 dan 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya :

“ Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi yang jujur dan mengetahui silsilah nasab dan Hakim percaya, maka pengakuan itu dianggap sah “ ;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon tidak meminta ditetapkannya bagian masing-masing dari ahli waris, namun majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang bagian masing-masing ahli waris, sehingga diharapkan setelah adanya penetapan ini para Pemohon sebagai ahli waris, tidak kebingungan tentang bagian dari masing-masing ahli waris, hal ini sejalan dengan asas-asas umum dalam hukum Islam ataupun asas hokum secara universal yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan dengan 3 sebab yaitu karena membunuh, murtad dan beda agama, dengan melihat fakta di persidangan telah terbukti para Pemohon tidak ada halangan untuk mendapatkan warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selaku pewaris;

Menimbang, bahwa jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (*mahjub*) sebagaimana maksud Pasal 174 Ayat (2) KHI, sementara dalam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* bagian dari masing-masing ahli waris didasarkan pada al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal 177 dan 178 KHI sehingga ibu kandung almarhum (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) mendapatkan 1/6 bagian karena almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada meninggalkan lebih dari dua saudara, sedangkan 2 orang anak laki-laki mendapatkan sisa (ashobah) setelah bagian dari isteri di keluarkan sebagai (dzawil furud);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 181 KHI menegaskan bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian. Sedang dalam Pasal 182 menegaskan Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian.

Halaman 10 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 181 maupun 182 KHI syarat saudara, baik kandung ataupun tiri akan mendapat warisan apabila pewaris tidak memiliki anak dan ayah, sehingga majelis menilai meskipun majelis hakim telah menetapkan saudara-saudari kandung dari almarhum sebagai ahli waris karena mereka hendak mencairkan uang almarhum yang terdapat di Bank BNI cabang Sumbawa Besar dengan Nomor Rekening 0240892052, namun dalam pembagian warisan almarhum, saudara-saudari almarhum tidak mendapatkan bagian, karena mahjub (terhalang) oleh ayah kandung almarhum. Namun demikian, saudara pewaris berhak mendapat wasiat dari pewaris, apabila memang semasa hidupnya ada memberikan wasiat dengan jumlah maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah harta warisan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diperlukan untuk pengurusan dan penyelesaian harta warisan berupa uang tabungan pada Bank BNI cabang Sumbawa Besar Unit Pembantu Taliwang atas nama Tirmawan dengan Nomor Rekening 0240892052;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis menilai bahwa penetapan ahli waris ini tidak hanya untuk hal-hal yang telah tersebut diatas, akan tetapi juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang lain, selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan:

- 2.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (P), umur 48 tahun, (isteri kedua almarhum);
- 2.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (L), umur 40 tahun (anak kandung almarhum);
- 2.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXX (P), umur 26 tahun (anak kandung almarhum);

adalah ahli waris sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 11 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 05 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari XXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Siti Aisyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan di hadirinya pula oleh Kuasa para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota II, .

Ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Aisyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 70.000 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000 |

Jumlah : Rp. 161.000 (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Halaman 12 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Tamjidullah, S.H.

Halaman 13 dari 12 hal. Pen. Nomor 0156/Pdt.P/2018/PA.Tlg.